



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 27 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Saudara Dr. ABU HANIFAH GELAR DATUK MAHARADJA EMAS, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Brazil Serikat berkedudukan di RIO de JANEIRO. ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat keputusan kami tanggal 30 Maret 1961 No.171/M tahun 1961;

Mendengar : Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnja jang baru memindahkan ke Djakarta dan selandjutnja menempatkan kembali pada Departemen Luar Negeri,

Dr. ABU HANIFAH GELAR DATUK MAHARADJA EMAS,

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Brazil Serikat berkedudukan di RIO de JANEIRO,

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannja dari Rio de Janeiro ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanann,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rio de Janeiro,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).